

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era digital yang terus berkembang, transformasi teknologi telah merambah berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang paling menonjol dalam sektor ini adalah kehadiran *Financial Technology (fintech)*, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan keuangan. *Fintech* tidak hanya berkembang dalam bentuk konvensional, tetapi juga hadir dalam bentuk *fintech Syariah* yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Inovasi ini menjadi peluang strategis bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis Syariah (Hidayat & Sururi, 2023).

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi Syariah, termasuk melalui *fintech Syariah*. Namun, hingga saat ini, perkembangan *fintech Syariah* masih tertinggal. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kontribusi *fintech Syariah* baru mencapai 7,21% dari total industri *fintech* di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang yang besar untuk ditingkatkan, sekaligus menandakan masih adanya tantangan dalam implementasinya, terutama dari sisi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis Syariah (Pramesti & Nisa, 2024).


Namun potensi besar ini belum sepenuhnya terealisasi. Meskipun *fintech Syariah* telah hadir dengan berbagai layanan inovatif seperti *crowdfunding*

Syariah, wakaf digital, investasi halal, dan zakat *online*, jumlah pelaku usahanya masih terbatas. Dari 103 perusahaan *fintech* yang terdaftar, hanya 7 yang beroperasi berbasis prinsip Syariah (Pramesti & Nisa, 2024). Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam penetrasi pasar, yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknologi dan regulasi, tetapi juga oleh rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan Syariah. Padahal, dengan dukungan regulasi seperti fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK No. 77/POJK.01/2016, *fintech* Syariah memiliki landasan hukum yang kuat untuk berkembang (Hidayat & Sururi, 2023).

Seiring dengan perkembangan global, *fintech* Syariah semakin menunjukkan perannya dalam ekosistem keuangan. Norrahman, (2023) mengungkapkan bahwa salah satu tren utama dalam pengembangan *fintech* Syariah adalah pemanfaatan teknologi *blockchain* yang meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi keuangan berbasis Syariah. Teknologi ini memungkinkan penggunaan *smart contracts* yang mendukung skema pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu, hadirnya aplikasi *mobile fintech* Syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam, seperti investasi halal dan pembiayaan bebas riba. Inovasi-inovasi ini memperkuat potensi *fintech* Syariah dalam menyediakan solusi keuangan inklusif dan beretika.

Namun, keberhasilan pengembangan *fintech* Syariah tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi dan dukungan regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat adopsi masyarakat terhadap layanan tersebut. Adopsi

teknologi merupakan proses penerimaan dan penggunaan teknologi baru oleh individu atau kelompok, yang dalam penelitian ini merujuk pada penerimaan masyarakat terhadap *fintech* berbasis Syariah.



Gambar 1. 1 Jenis Fintech yang sering digunakan Masyarakat Hingga 2024

Sumber : Financial Bisnis (2025)

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa *fintech* yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembayaran digital. Jenis layanan ini mencatatkan angka penggunaan tertinggi dibandingkan dengan *fintech* lainnya seperti bank digital, investasi online, pinjaman online, dan asuransi online. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lebih familiar dan nyaman menggunakan teknologi finansial sebagai alat transaksi, terutama melalui dompet digital seperti GoPay, OVO, DANA, dan ShopeePay.

Fenomena ini mencerminkan pergeseran perilaku keuangan masyarakat ke arah yang lebih praktis dan cepat, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Tingginya adopsi pembayaran digital juga menjadi indikator

penting dalam peningkatan inklusi keuangan, karena layanan ini dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Namun demikian, penggunaan yang masif ini perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan, agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna aktif, tetapi juga mampu memahami dan mengelola keuangan digital secara bijak dan bertanggung jawab. Berikut perkembangan antara jumlah transaksi digital, literasi keuangan, dan inklusi keuangan



Gambar 1. 2 Transaksi *Fintech*, Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas menunjukkan data literasi keuangan dan nilai transaksi *fintech* adanya kesenjangan yang perlu diperhatikan. Meskipun nilai transaksi *fintech* mengalami lonjakan signifikan, dari US\$15 miliar pada 2016 menjadi US\$78 miliar pada 2022 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar +32%, indeks literasi keuangan hanya meningkat dari 30% menjadi 50% dalam periode yang sama. Peningkatan yang lebih lambat dalam literasi keuangan (+17% per tahun) mencerminkan bahwa meskipun masyarakat semakin banyak

menggunakan layanan *fintech*, pemahaman tentang risiko, manfaat, dan penggunaan bijak layanan tersebut belum sebanding. Hal ini menunjukkan pentingnya peran literasi keuangan dalam mengelola dampak positif maupun negatif dari penggunaan teknologi finansial yang berkembang pesat.

Selanjutnya peningkatan indeks inklusi keuangan sejalan dengan perkembangan transaksi *fintech*, yang mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengakses layanan keuangan formal melalui *fintech*. Indeks inklusi keuangan meningkat secara signifikan dari 68% pada 2016 menjadi 85% pada 2022, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai +200%. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan ini sangat dipengaruhi oleh adopsi teknologi finansial yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa inklusi keuangan menjadi variabel yang mendukung pertumbuhan transaksi *fintech*, karena semakin banyak orang yang memiliki akses, semakin besar pula peluang transaksi *fintech* untuk berkembang. Berdasarkan fenomena di atas menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan mampu mendorong masa depan penggunaan dan pemanfaatan layanan *fintech* Syariah.

Salah satu aspek penting yang mendukung penggunaan dan pemanfaatan layanan *fintech* Syariah adalah literasi keuangan Syariah. Literasi keuangan merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai setiap individu guna meningkatkan kualitas hidupnya melalui pemahaman yang baik tentang perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan secara tepat dan efisien (Mudrikah, 2021). Literasi keuangan melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang membentuk sikap dan perilaku pengambilan keputusan dan

perencanaan keuangan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan (Septiani & Wuryani, 2020). Pendapat lain menyatakan Literasi keuangan Syariah mencakup pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah, serta kemampuan mereka dalam memanfaatkan layanan tersebut. (Aminah et al., 2020).

Literasi keuangan nasional mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2019, sebanyak 38,03 persen penduduk Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan yang baik, meningkat dibandingkan survei tahun 2013 dan 2016 yang masing-masing mencatat angka 21,84 persen dan 29,7 persen. Persentase ini menunjukkan bahwa hanya 38 dari setiap 100 penduduk Indonesia yang tergolong well literate. Dengan demikian, indeks literasi keuangan Indonesia masih relatif rendah dan tertinggal jauh dibandingkan negara-negara maju (Viana et al., 2022).

Selain literasi keuangan, aspek penting yang mendukung penggunaan dan pemanfaatan layanan *fintech* Syariah adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah studi komprehensif yang bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan dalam akses dan pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat (Yanti, 2019). Inklusi keuangan pada dasarnya merupakan upaya yang memiliki tujuan untuk meminimalisir serta meniadakan segala bentuk hambatan, baik bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat, agar dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan. sehingga secara tidak langsung akan memberikan manfaat signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya daerah dengan

wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan dalam mendapatkan layanan keuangan formal (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Data literasi keuangan Syariah di Provinsi Aceh masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, indeks literasi keuangan Syariah di Aceh mencapai sekitar 21,1%, jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di kisaran 38%. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat Aceh terhadap produk dan layanan keuangan berbasis prinsip Syariah. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan di Aceh menunjukkan perkembangan yang lebih positif dengan angka mencapai sekitar 60%, yang berarti sebagian masyarakat sudah mulai mengakses layanan keuangan formal, termasuk perbankan dan fintech, meskipun belum seluruhnya berbasis Syariah. Perbedaan signifikan antara literasi dan inklusi ini menandakan bahwa meskipun akses terhadap layanan keuangan mulai terbuka, pemahaman mendalam dan edukasi terkait keuangan Syariah masih perlu ditingkatkan guna mendorong penggunaan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam secara lebih luas di wilayah tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2022; Viana et al., 2022)

Kota Pantan Labu, yang berada di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, merupakan wilayah kecil di Provinsi Aceh dengan potensi besar untuk pengembangan sektor keuangan Syariah, khususnya dalam aspek inklusi dan literasi keuangan Syariah. Meskipun Provinsi Aceh memiliki tingkat literasi keuangan yang relatif rendah, dengan indeks literasi keuangan Syariah hanya 21,1%, Kota Pantan Labu memiliki komunitas yang sangat mendukung

perkembangan ekonomi berbasis Syariah. Dengan latar belakang agama yang kuat, masyarakat di kota ini berpotensi besar untuk memanfaatkan *fintech* Syariah sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dalam mengakses layanan keuangan.

Fintech hadir dalam berbagai aplikasi dan layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dan mengakses produk keuangan. Beberapa aplikasi *fintech* yang paling populer di Indonesia antara lain dompet digital (e-wallet) seperti GoPay, OVO, DANA, dan ShopeePay, yang memfasilitasi pembayaran digital dan transfer dana secara cepat dan praktis. Namun *fintech* syariah masih sangat terbatas seperti contoh Amarnya, Investree Syariah dan LinkAJa Syariah.

Selain itu, terdapat aplikasi bank digital yang menawarkan kemudahan akses layanan perbankan tanpa harus ke kantor cabang, pinjaman online yang memberikan kredit tanpa jaminan secara cepat, serta platform investasi online yang memudahkan masyarakat berinvestasi di pasar modal dengan modal terjangkau.

Berdasarkan observasi awal di masyarakat Pantan Labu, penggunaan layanan bank digital lebih umum dibandingkan dengan *fintech* Syariah. Masyarakat cenderung memanfaatkan aplikasi bank digital sebagai media utama untuk melakukan transaksi keuangan sehari-hari, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pengecekan saldo. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap layanan perbankan formal serta kemudahan akses yang sudah tersedia. Penggunaan *fintech* Syariah masih

tergolong rendah karena keterbatasan informasi, edukasi, dan ketersediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana literasi keuangan Syariah dan inklusi keuangan Syariah berpengaruh terhadap penggunaan *fintech* Syariah di masyarakat Kota Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Dengan memahami keterkaitan antara tingkat literasi keuangan Syariah, akses terhadap layanan keuangan Syariah, dan pemanfaatan *fintech* Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan serta strategi yang lebih efektif untuk memperluas inklusi keuangan Syariah melalui pemanfaatan teknologi finansial di wilayah tersebut.

Berdasarkan latarbelakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ” **Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap *Fintech* Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi *fintech* Syariah di masyarakat Kota Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?
2. Apakah inklusi keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi *fintech* Syariah di masyarakat Kota Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?
3. Apakah literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi *fintech* Syariah di masyarakat Kota Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan Syariah terhadap adopsi *fintech* Syariah di masyarakat Kota Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan Syariah terhadap adopsi *fintech* Syariah di masyarakat Kota Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan Syariah dan inklusi keuangan syariah terhadap adopsi *fintech* Syariah di masyarakat Kota Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Uraian lengkap terkait kedua manfaat tersebut dapat dilihat di bawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan di bidang ekonomi Syariah, terutama terkait keterkaitan antara literasi dan inklusi keuangan Syariah dengan penggunaan *fintech* Syariah.
2. Menjadi acuan bagi penelitian mendatang yang membahas literasi dan inklusi keuangan Syariah dalam konteks teknologi finansial.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Mahasiswa
Membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi dan inklusi keuangan Syariah dalam penggunaan layanan *fintech* Syariah secara efektif.
2. Untuk Institusi Pendidikan
Memberikan wawasan mengenai dampak literasi dan inklusi keuangan Syariah terhadap perkembangan industri *fintech* Syariah, yang dapat menjadi referensi dalam studi akademik maupun profesional.
3. Untuk Penyedia *Fintech* Syariah
Menyediakan informasi mengenai faktor yang memengaruhi adopsi *fintech* Syariah, yang dapat digunakan untuk menyusun strategi peningkatan layanan dan pemasaran.
4. Untuk Pemerintah atau Regulator

Memberikan data yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan Syariah guna mendukung pertumbuhan industri *fintech* Syariah di Indonesia.